

ABSTRAK

Negara Indonesia ini sebagai negara hukum, namun banyak sekali kejahatan maupun pelanggaran disekitar masyarakat. Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi serta melakukan pengakuan pada warganya menggunakan suatu sistem kependudukan yang dibutuhkan bisa memenuhi hak masyarakat pada status pengakuan pribadi dirinya. Terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia seperti tidak melaporkan kelahiran dan kematian pada catatan sipil. Pelanggaran tersebut di jelaskan pada Pasal 529 KUHP. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimanakah Keberadaan Pasal 529 KUHP dalam Perspektif Dekriminalisasi dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP. Manfaatnya adalah dapat mengetahui perspektif dalam Dekriminalisasi serta untuk manfaat teoritis agar memberikan manfaat pada pembangunan ilmu hukum pidana di Indonesia.masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti oleh penulis.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan serta menggunakan pendekatan Perundang-undangan merupakan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan pengkajian melalui metode dan pendekatan tersebut kemudian diperoleh hasil dari penelitian yaitu dapat dilakukan dekriminalisasi terhadap Pasal 529 KUHP, bahwasannya peraturan ini tidak dapat dijalankan serta tidak mempunyai arti lagi. Selain itu, melaporkan kelahiran dan kematian memang menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dari negara seharusnya tidak dikenakan pidana denda.

Kata Kunci : Dekriminalisasi, Pelanggaran, Administrasi Kependudukan

ABSTRACT

Indonesia is a state of law. Nevertheless, there are lots of crime and violation occur around the community. Indonesia has a responsibility to protect and undertake an admission for the people using a particular civilization system which expected to supply people's right over their admission status. There are so many violations commit by Indonesian people such as not reporting births and deaths to the civil registry. This kind of violation is described in Article 529 of Criminal Code (*KUHP*). The aim of this research is to find out how the existence of Article 529 of Criminal Code in the perspective of Decriminalization and Law No.1 of 1946 concerning Criminal Law Regulation. The benefits would be getting perspective on decriminalization as well as for the theoretical benefits to the development of Criminal Science in Indonesia. Input data or literature for further writing of the law that is useful to concerned parties, to provide answers to the problems under study by the author.

This research uses normative method by examining material of secondary law or research based on raw rules that have been published, as well as literature study and legislation approach, is a study of the legislation related to research.

Based on the study of these methods and approaches, we now have the results of decriminalization of article 529 of the law, that it cannot be carried out and has no meaning whatsoever. Moreover, reporting of birth and death does indeed become an obligation and a need for communities to get protection from the state should not be charged with penalties.

Keywords: Decriminalization, Violation, Population Administration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.6.1. Jenis Penelitian.....	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	12
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DEKRIMINALISASI TINDAK PIDANA.....	15
2.1. Tinjauan Teori Pidana.....	15
2.1.1. Penjelasan Kejahatan.....	15
2.1.2. Pengertian Pelanggaran.....	16
2.2. Tinjauan Umum tentang Kriminalisasi.....	17
2.2.1 Pengerian Kriminalisasi.....	17
2.2.2 Kriminalisasi.....	18
2.2.3 Kriteria Tentang Kriminalisasi.....	22

2.3. Tinjauan Umum Tentang Dekriminalisasi.....	24
2.4. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	27
2.4.1. Devinisi Kebijakan Hukum Pidana.....	27
2.4.2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan.....	30
2.5. Tinjauan Umum Tentang Administrasio Kependudukan.....	33
 BAB III DEKRIMINALISASI PASAL 529 KUHP TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.....	36
3.1. Urgensi Dekriminalisasi Terhadap Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	36
 BAB IV PENUTUP.....	60
4.1. Kesimpulan.....	60
4.2. Saran.....	60
 DAFTAR PUSTAKA.....	62
BIODATA PENULIS.....	65